



BERITA DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 1

TAHUN: 2004

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG

**PENETAPAN TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG
SAPI BALI ANTAR PULAU**

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

- a. Bahwa data populasi Sapi Bali masih potensial dalam mensuplai ternak potong Sapi Bali untu daerah-daerah lain;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali dan pengendalian penyakit, perlu diadakan pemeriksaan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantar pulaukan setiap tahunnya;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau tahun 2004 perlu menetapkan tambahan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau;
- d. bahwa penetapan tambahan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649);
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2824);
3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003](#) tentang Retribusi Pemasukan / Pengeluaran Ternak, Produk Hewan, Pangan dan Non Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 9);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003](#) tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2003 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU**

Pasal 1

Menetapkan tambahan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2004 sebanyak 3000 (tiga ribu) ekor.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2004
GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 1